



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Honorer pada Dispertindag Kota Tual, bertempat tinggal di KECAMATAN DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di KECAMATAN TIDORE, KOTA TIDORE KEPULAUAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2019 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.TI, tanggal 9 Januari 2019 telah mengajukan dalil-dalil yang telah dirubah dengan penjelasan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sebagaimana tercatat dalam akta nikah No. 0094/011/IX/2016 Seri DN, tertanggal 25 September 2016;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.TI. halaman 1 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KECAMATAN TIDORE, KOTA TIDORE KEPULAUAN selama 7 hari, kemudian pindah ke KECAMATAN DULLAH SELATAN, KOTA TUAL ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih tanggal 21 Desember 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - a. Istri tidak lagi menghargai seorang suami;
 - b. Tidak pernah memberikan kebahagiaan kepada suami;
 - c. Perselingkuhan yang terjadi ketika istri ke Tidore;
5. hwa perselsisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 21 bulan April 2017 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang/pisah tempat tinggal, sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasehati serta berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka Pemohon sudah tidak ridho beristrikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon mengajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Tual ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tual;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Tl. halaman 2 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, Termohon tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang beralasan hukum, maka perkara *a quo* dilanjutkan dan diputus tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi kerana Termohon tidak pernah hadir menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dirubah secara lisan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pemohon selengkapnya "HONORER";
2. Point 4, tertulis tanggl 21 bulan April 2017, yang benar 21 Desember 2017;
3. Point 5, tertulis 21 April Tahun 2018, yang benar 21 bulan April 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat.

Fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 251/kua.27.9.1/09/2018 tanggal 3 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, telah bermaterai cukup dan dinazegeland oleh pihak Kantor Pos, di cocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P) ;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, dibawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon anak kandung saksi dan Termohon menantu saksi ;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 September 2016 di rumah orang tua Termohon di Tidore Maluku Utara, dan saksi ikut hadir dalam acara

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.TI. halaman 3 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pernikahan tersebut;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Tidore kurang lebih 1 minggu kemudian sama-sama ke Tual tinggal di rumah saksi;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis tapi sejak bulan April 2017 rumah tangga sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa menurut saksi penyebab retaknya rumah tanggaa Pemohon dengan Termohon adalah karena ada pihak ketiga yang berusaha mengganggu rumah tangga Pemohon dan Termohon, yaitu ada laki-laki lain yang menelpon dan menteror Pemohon yang mengatakan jangan ganggu Termohon dengan bahasa dan SMS yang tidak masuk akal ;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon terkait telephone dan sms dari laki-laki yang menerornya, saksi juga mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi di kamarnya, tetapi tanpa kekerasan;
- Bahwa Termohon ingin kembali ke Tidore bersama Pemohon untuk tinggal di sana dan Pemohon tidak bersedia karena sudah kerja di Tual, Termohon juga tidak mau diatur tidak mau mengimbangi Pemohon;
- Bahwa selama Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah komunikasi melalui telephone, yang mana Tergugat hanya minta uang untuk keperluan anaknya;
- Bahwa sejak bulan April 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandungnya telah berupaya agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali, tetapi tidak ada hasil ;

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta (pegawai PNPM), bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL. Dibawah sumpah saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.TI. halaman 4 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sepupu saksi, dan kenal dengan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon ;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 September 2016 di Kota Tidore dan saksi juga ikut hadir dalam acara pernikahan tersebut ;
- ☐ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Tidore selama 1 minggu, kemudian pindah ke dan tinggal di Tual;
- ☐ Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- ☐ Bahwa menurut saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah ada telephone dan SMS kepada Pemohon dari seorang laki-laki (Pria Idaman Lain Termohon) yang mana telephone dan SMS tersebut tidak wajar, yang terjadi pada bulan April 2017, dan saksi melihat isi SMS tersebut dari Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi tidak melihat langsung hanya mendengar suara perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumahnya berdekatan ;
- ☐ Bahwa menurut saksi, Termohon sering melawan tidak mengikuti kemahuan Pemohon, Termohon sebagai ibu rumah tangga tidak menyiapkan segala sesuatu untuk Pemohon sebagai suaminya;
- ☐ Bahwa saksi mendengar dari keluarga kalau Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan, karena saat lahir anak tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017;
- ☐ Bahwa menurut saksi selama pisah sudah tidak nafkah lahir batin, kecuali hanya ada komunikasi lagi diantara keduanya kecuali komunikasi Termohon minta biaya untuk urusan anak;
- ☐ Bahwa saksi pernah memberikan saran nasehat kepada Pemohon, dan keluarga juga pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon denga Termohon tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut, selebihnya tidak keberatan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyampaikan kesimpulan untuk tetap menceraikan Termohon, dan mohon putusan ;

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.TI. halaman 5 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka hal ikhwal selengkapnyatermuat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah beralasan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat saran kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon berkeras hati untuk tetap menceraikan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, (Fotokopi Duplikat Akta Nikah) yang merupakan akta Otentik dan telah bermetrei cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan mteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Tl. halaman 6 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 (satu) Pemohon mengenai prahara rumah tangganya sebagaimana di terurai atas, keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 308. R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang bahwa keterangan saksi ke 2 Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah terurai di atas, keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 308. R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 September 2016 sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Tidore selama 1 minggu kemudian Pemohon dan Termohon bersama-sama ke Tual;
3. Bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulanya harmonis, karena faktor adanya orang ketiga dimana Termohon ternyata memiliki pria lain, dan juga Termohon yang tidak mau tinggal di Tual, begitu juga Pemohon tidak mau tinggal di Tidore karena Pemohon ada pekerjaannya di Tual ;

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Tl. halaman 7 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah/tempat tinggal sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri sejak bulan April 2017 sampai sekarang, Pemohon di Tual sedangkan Termohon tinggal di Tidore ;
5. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik oleh keluarga ataupun para saksi, namun tetap tidak berhasil dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan fakta-fakta tersebut di atas dapat di temukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 11 Nopember 2011 di KUA Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu di warnai perselisihan dan pertengkaran yang berujung Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Tidore ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2017 hingga sekarang ;
4. Bahwa upaya untuk merukunkan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, secara nyata adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tanggal bulan April 2017 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang karena adanya perselisihan pertengkaran dan percekcoakan terus menerus, dan perpisahan tersebut sampai putusan perkara ini sudah berjalan 1 (satu) tahun 11 bulan atau hampir 2 (dua) tahun, sekiranya ada l'tikad baik tentunya Pemohon datang ke Tidore mengajak Termophon untuk hidup bersama lagi, namun Pemohon tidak ada niatan untuk mempertahankan rumah tangganya, upaya nasehat juga telah diupayakan tetapi tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin, sedangkan kehidupan rumah tangga yang merupakan bagian dari sosial masyarakat memerlukan kebutuhan jasmani seperti kebutuhan pokok sandang pangan dan papan yang tercukupi dan kebutuhan rohani bisa berbentuk ketenangan jiwa seperti perhatian, kasih sayang, saling pengertian antara suami

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.TI. halaman 8 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan saling mencintai dan terhindar dari tekanan-tekanan yang menyebabkan timbulnya ketidak nyamanan dalam rumah tangga sehingga akan terwujud rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah ;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin suami istri adalah suatu hal yang mutlak, salah satu dari kedua unsur perkawinan dalam rumah tangga itu tidak terwujud, sudah dapat dipastikan rumah tangganya akan goncang, dan tidak mungkin ada ketentraman dalam rumah tangga, dan bangunan keluarga sakinah mawadah warahmah yang semula menjadi harapan, akan runtuh sebagaimana yang terjadi dalam keluarga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga terbentuk keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana yang digariskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sedangkan rumah tangga Pemohon sebaliknya, maka hal ini menunjukkan ikatan perkawinan yaitu lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon telah lepas sebagaimana maksud pasal tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangan di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralaskan Hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil al-Qur'an yang termuat dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya; *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis perlu menyampaikan keterangan yang tersebut dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 yang berbunyi ;

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh Pengadilan akan tetapi ia tidak mengindahkan atau memenuhinya, maka ia tergolong orang yang zholim dan gugurlah haknya ;*

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.TI. halaman 9 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang sehingga tidak bisa didengar keterangannya dipersidangan, maka segala yang menjadi hak Termohon sebagai akibat dari perceraian tersebut seperti nafkah iddah, mut'ah, kishwah dan maskan, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon di bebaskan dari segala bentuk kewajiban terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal. 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tual;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RP.606.000 (Enam ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 H, oleh Dahron, S.Ag, M.S.I Sebagai Hakim Ketua Majelis, Adam Mali B, S.H.I, dan Olis Tuna, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sabtu Matdoan, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adam Malik B, S.H.I

Dahron, S.Ag, M.S.I

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.TI. halaman 10 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Olis Tuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sabtu Matdoan, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biasa Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 515.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 606.000,-
(Enam ratus enam ribu rupiah)	

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.TI. halaman 11 dari 11 hal